

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum, “jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.”<sup>226</sup>

Alasannya, Penelitian ini hendak memberikan preskripsi apa yang seharusnya dilakukan dari hasil telaah yang dilakukan terhadap dua isu hukum yang dikemukakan dalam disertasi ini yaitu, *pertama* tentang mengapa politik hukum pertanahan belum mendukung pemanfaatan FDI dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila dan *kedua*, tentang bagaimana mengembangkan politik hukum pertanahan yang dapat memanfaatkan FDI sebagai salah satu sector peningkatan perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila.

Dalam penulisan disertasi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif (Doktrinal) yang dilengkapi dengan hasil wawancara.

##### B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian menurut Soerjono Soekanto terdiri atas dua, yaitu, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

---

<sup>226</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Prenadamedia Group, Rawamangun Jakarta, 2005, hlm 56.

penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

Penelitian Empiris, yakni mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian efektivitas hukum<sup>227</sup>

Penelitian ini tidak dilakukan oleh penulis, hanya melakukan penelitian normatif atau doctrinal.

Ilmu hukum mempunyaikarakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif<sup>228</sup>. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, dan norma-norma hukum. Yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan<sup>229</sup>. Penelitian yang dikaji dalam disertasi ini, merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan usulan-usulan konkrit, tentang apa yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk melengkapi dan merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah ada terlebih dahulu.

### C. Pendekatan Penelitian

Seperti diuraikan di atas peneliti menggunakan pendekatan.<sup>230</sup>

*Pertama*, pendekatan undang-undang (*statute aproach*), dilakukan dengan menelaah semua undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

---

<sup>227</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 153.

<sup>228</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 1

<sup>229</sup> Peter Mahmud Op. cit, hlm. 69

<sup>230</sup> *Ibid.*, hlm. 133-136.

hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Penelitian perundang-undangan ini juga diperlukan oleh penulis untuk mengkaji apakah suatu undang-undang itu terjadi disharmonisasi atau tidak dengan undang-undang lainnya baik *vertical* maupun *horizontal*. juga dilakukan penelitian terhadap putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi undang-undang mana saja yang setelah diuji oleh MK dan diputuskan telah bertentangan dengan UUD 1945.

*Kedua*, pendekatan kasus (*case study*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok didalam

pendekatan kasus adalah adalah rasio *decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, rasio *decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Dalam Disertasi dilakukan penelitian terhadap putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang mana saja yang setelah diuji oleh MK dan diputuskan telah dianulir seluruhnya atau sebagian bertentangan dengan UUD 1945.

*Ketiga*, pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan berkembang pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perubahan politik hukum sejak era penjajahan, era orde lama, era orde baru dan era reformasi.

*Keempat*, pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

#### D. Sumber Bahan Hukum

Didalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data.<sup>231</sup> Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun vahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>232</sup>.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiridari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum Primer, dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 33 UUD 1945 ;

---

<sup>231</sup> *Ibid.* , hlm. 60

<sup>232</sup> *Ibid* hlm 181.

- b. Ketetapan MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- c. Ketetapan MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonmi;
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokAgraria ;
- e. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
- f. Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- g. Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan ;
- h. Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Perkebunan ;
- i. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup ;
- j. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- k. Undang-undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi ;
- l. K. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
- m. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;
- n. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir ;
- o. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Naskah Akademik Tentang UUU Perseroan Terbatas, Kemekumham tahun 2016 :
- p. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



- q. ICSID Convention Regulation and Rules;
  - r. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21-22/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007;
  - s. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2013 tentang Pengujian UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 ;
  - t. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;
  - u. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang Pertanahan.
2. Bahan Hukum Sekunder.

Adalah bukti teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>233</sup> Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti misalnya, Rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum<sup>234</sup>. Dalam penelitian ini, menggunakan Bahan Hukum sekunder, seperti, Rancangan Undang-undang Pertanahan, Naskah akademik Undang-undang Perseroan Terbatas, naskah akademik undang-undang penanaman modal, buku-buku, jurnal, pendapat para ahli hukum di media

---

<sup>233</sup>. Ibid. hlm 182-183.

<sup>234</sup>. Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 52.

sosial yang erat kaitannya dengan penelitian ini dengan cara mencitainya dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.

### 3. Bahan Hukum tertier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Peneliti dalam penulisan ini menggunakan Kamus hukum yang berbahasa Indonesia dan yang berbahasa Inggris, seperti Black Law. Semuanya dicitasi sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan dan ditulis dalam daftar pustaka.

## **E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dengan mengakses indeks-indeks hukum, baik itu literatur, buku, journal serta mengakses internet dan journal-journal internasional juga melakukan wawancara tertulis dengan beberapa pejabat yang berkompeten di Mahkamah Agung, Kementerian Agraria dan BPN serta di pengadilan.

## **F. Teknik Analisis**

Untuk menjawab dua permasalahan yang diajukan, dalam metode yaitu melakukan analisa terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tarap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam hal ini peneliti meneliti asas-asas dan yang terkandung dalam hukum Agraria khususnya pertanahan (Rancangan Undang-undang pertanahan) dan



hukum tentang penanaman modal juga sistematika dan sinkronisasi anata hukum positif mengenai undang-undang dan peraturan lainnya juga melakukan perbandingan dengan negara lain dengan mempelajari undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

Selanjutnya mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini, menarik kesimpulan dan memberikan Preskripsi.

Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum tersebut dilakukan.<sup>235</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, dalam penelitian hukum dilakukan langkah-langkah, *pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi fakta-fakta hukum yang tidak ada kaitannya untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; *Kedua* melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; *Ketga*, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum, *keempat*, memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>235</sup> *Ibid.* , hlm. 251